

IPENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAYAKUMBUH

Yeni Rafika Nengsih
Akuntansi, Unand Padang
e-mail: yhe.ni@yahoo.com

Abstrak

Dari tahun 2011 hingga 2013 Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame dan PAD Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa regresi berganda serta pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Dalam menganalisa pengaruh BPHTB dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh ini, maka variabel yang lain dianggap konstan. Untuk melihat kuat tidaknya hubungan antara variabel BPHTB dan Pajak Reklame dengan realisasi PAD X1 dan X2 dengan (Y) ternyata koefisien korelasi (R) sebesar 0,885, mendekati nilai 1, artinya hubungan antara variabel - variabel independent (X1 X2) dan dependen (Y) sangat kuat positif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

Kata kunci: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak reklame; dan pendapatan asli daerah (PAD)

Abstract

From 2011 to 2013 Actual receipts Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB), advertisement tax and revenue Payakumbuh continue to increase. This study aims to determine whether the Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) and have an influence on the advertisement tax revenue (PAD) Payakumbuh. In analyzing the data, the authors used multiple regression analysis and data processing using SPSS. In analyzing the effect of BPHTB and advertisement tax to the original income Payakumbuh, then other variables held constant. To see a strong correlation between the variables BPHTB and advertisement tax to the realization of PAD X1 and X2 (Y) turns the correlation coefficient (R) 0.885, approaching a value of 1, meaning that the relationship between the variables - independent variables (X1 X2) and dependent (Y) very strong positive. In this study it can be concluded that the realization of Customs Acquisition of Land and Building and Advertisement Tax significant and positive impact on revenue (PAD) Payakumbuh.

Keywords: advertisement tax; income areas results (PAD); and tax on acquisition of land and building (BPHTB)

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi yang terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu pemerintah selalu melakukan penyempurnaan akan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan dan regulasi ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat daerah (*Capacity Building of Local Governance*), dan ini dilaksanakan melalui otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah membawa perubahan mendasar dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah

dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sidik (2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Pada tanggal 15 September 2009 lahir Undang-undang yang baru Nomor 28 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan itu pengelolaan PAD di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh, sebagai pelaksana dalam undang-undang kepala DPPKA ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD) karena itu perlu dimantapkan perangkat hukum, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia pada DPPKA dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Agar penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah, maka perlu didukung oleh berbagai faktor seperti kemampuan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan otonomi daerah dan juga kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan aparatur daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah yang lebih baik oleh petugas pengelolanya untuk meningkatkan PAD.

Pajak Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (*Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2011*) terdiri atas 11 jenis yang meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Daerah tidak boleh menambah pajak baru tetapi masih dimungkinkan

menambah retribusi baru, karena retribusi bersifat terbuka (*Mahmudi, 2010*). Dengan semakin pesatnya perkembangan daerah Kota Payakumbuh saat ini, sumber penerimaan daerah yang sangat diharapkan atau menjadi andalan dalam meningkatkan PAD adalah dari sektor pajak daerah, adapun penerimaan pajak daerah yang menjadi topik dan arah penelitian ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame.

Dari rentang waktu/periode tahun 2011 hingga 2013 Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame dan PAD Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan, untuk lebih tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan BPHTB, Pajak Reklame dan PAD pada DPPKA Kota Payakumbuh periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Target dan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Payakumbuh Tahun 2011-2013

Tahun	Semester	Target	Realisasi	Porsentase (%)
2011	Smtr. I	300.000.000,-	335.260.350,-	111%
	Smtr.II	300.000.000,-	273.289.800,-	91%
2012	Smtr.I	500.000.000,-	428.184.400,-	86%
	Smtr.II	500.000.000,-	329.412.150,-	66%
2013	Smtr.I	525.000.000,-	623.733.050,-	119%
	Smtr.II	525.000.000,-	1.262.625.400,-	240%

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, diolah

Pada tabel dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan BPHTB pada DPPKA Kota Payakumbuh pada semester I tahun 2011 melebihi 100%, namun pada semester II di tahun yang sama realisasi mengalami penurunan hingga 91% dari target yang direncanakan, namun pada prinsipnya di tahun 2011 total target yang direncanakan tercapai melebihi 100%. Pada tabel semester I dan II tahun 2012

penerimaan BPHTB mengalami penurunan dari total target pada tahun 2012 hanya dapat terealisasi sebanyak 75% saja. Namun pada semester I dan II tahun 2013 penerimaan BPHTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa potensi BPHTB dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Target dan realisasi Pajak Reklame Kota Payakumbuh Tahun 2011-2013

Tahun	Semester	Target	Realisasi	Porsentase (%)
2011	Smtr. I	70.875.000,-	86.432.003,-	122%
	Smtr.II	70.875.000,-	79.176.615,-	112%
2012	Smtr.I	120.500.000,-	151.994.905,-	126%
	Smtr.II	120.500.000,-	100.545.667,-	83%
2013	Smtr.I	128.750.000,-	144.449.887,-	112%
	Smtr.II	128.750.000,-	77.264.337,-	60%

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, diolah

Pada tabel dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame pada DPPKA Kota Payakumbuh pada tahun 2011 melebihi 100%. Pada semester I tahun 2012 realisasi melebihi target yang direncanakan yaitu 126% namun pada semester II di tahun yang sama realisasi mengalami penurunan hingga 83%. Pada tabel juga dapat dilihat tahun 2013 semester I realisasi pajak reklame dapat mencapai lebih dari

100% namun pada semester II tahun 2013 realisasi pajak reklame mengalami penurunan hingga 60%. Ini dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini pajak reklame mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2013. Walaupun demikian pajak reklame masih memiliki kontribusi dalam peningkatan PAD pada DPPKA Kota Payakumbuh.

Tabel 3. Target dan realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2011-2013

Tahun	Semester	Target	Realisasi	Porsentase (%)
2011	Smtr. I	2.073.430.867,5	2.187.149.554,-	105%
	Smtr.II	2.073.430.867,5	2.630.171.381,32,-	127%
2012	Smtr.I	8.177.424.455,5	12.022.678.615,81,-	147%
	Smtr.II	8.177.424.455,5	4.504.401.867,79,-	55%
2013	Smtr.I	10.319.432.889,-	13.946.068.103,-	135%
	Smtr.II	10.319.432.889,-	8.295.444.657,25,-	80%

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, diolah

Pada tabel dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Payakumbuh mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan

dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan pajak reklame pada Semester II Tahun 2012 dan pada semester II tahun 2013, hal ini disebabkan oleh karena pajak reklame tersebut bersifat aktif, dimana besarnya penerimaan pajak reklame tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dinas yang melakukan pemungutan dalam mengelola dan mengali potensi yang ada

di daerah tersebut dan juga dengan diberlakukannya KTR (Kawasan Tanpa Rokok) begitu pula dengan adanya larangan iklan-iklan akan produk atau merk rokok di Payakumbuh, yang mau tak mau juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Berbeda dengan BPHTB yang merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. Sedangkan Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB juga merupakan pajak baru bagi payakumbuh karena BPHTB sebelumnya merupakan pajak pusat yang mana pengelolannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 secara otomatis BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolannya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk Kota Payakumbuh BPHTB baru dikelola oleh daerah per 1 januari 2011, namun dari rentang waktu 3 tahun ini sudah dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah penerimaannya, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan dari laju pertumbuhan ekonomi dan juga semakin pesatnya pembangunan serta semakin banyaknya investor-investor dan developer yang membangun pusat pertokoan dan perumahan-perumahan yang mau tak mau akan melakukan peralihan hak. Secara tak langsung peristiwa peralihan hak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga dapat disimpulkan pajak ini bersifat pasif, karena Kota Payakumbuh memperoleh jumlah penerimaan ini dari jumlah wajib pajak yang melakukan peralihan hak dan menyetorkan langsung pajak BPHTB ke rekening kas daerah, yang mana proses peralihan hak ini dilakukan melalui PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ada di Kota Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Payakumbuh, dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKA Kota Payakumbuh selama periode tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum terus mengalami peningkatan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh. Adapun waktu penelitian ini mulai dilakukan pada bulan 17 November 2014 hingga bulan 13 Februari 2015, yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiono (2005) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Yaitu untuk mengetahui pengaruh BPHTB dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) pada DPPKA Kota Payakumbuh.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh BPHTB dan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah pada DPPKA Kota Payakumbuh dengan penafsiran angka statistik. Dan data berupa informasi (bukan angka) baik lisan maupun tulisan yang bersifat mendukung data kuantitatif.

2. Sumber data

Sumber data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh dan Depo Arsip Kota yang bersumber dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data *time series* yang diambil dari periode tahun 2011 hingga tahun 2013 yang dibagi persemester.

Metode Pengumpulan Data

Untuk keperluan penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Field Research

Yaitu melakukan penelitian pada instansi yang bersangkutan secara langsung, dengan cara melakukan permintaan data yang dibutuhkan dan mengadakan wawancara dengan Pimpinan, Sekretaris, dan Aparat Pelaksana.

2. Library Research (Kajian Kepustakaan)

Merupakan suatu bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur, Peraturan

Perundang-Undangan dan lain-lain untuk memperoleh data yang diperlukan.

Alat Analisa

Untuk pembahasan dan penganalisaan masalah akan digunakan analisa yang bersifat kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS.

1. Analisa Kuantitatif

a. Analisa Regresi Berganda

Digunakan untuk melihat pengaruh BPHTB dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dengan rumus menurut J. Supranto, (*Supranto, 2009*) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Di mana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = BPHTB

X₂ = Pajak Reklame

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

2. Analisa Korelasi

Digunakan untuk melihat hubungan antara BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah pada DPPKA Kota Payakumbuh. Rumusnya adalah :

$$r_{1.2} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum y^2}$$

$$r_{y1} = \frac{\sum X_{1i} Y_i}{\sqrt{\sum X_{1i}^2 \sum Y_i^2}}$$

$$r_{y2} = \frac{\sum X_{2i} Y}{\sqrt{\sum X_{2i}^2 \sum Y_i^2}}$$

$$r_{12} = \frac{\sum X_{1i} X_{2i}}{\sqrt{\sum X_{1i}^2 \sum X_{2i}^2}}$$

Dimana:

- r = Koefisien Korelasi
- i = Jumlah tahun yang diperkirakan
- X₁ = BPHTB
- X₂ = Pajak Reklame
- Y = Pendapatan Asli Daerah

Kemungkinan nilai r yang diperoleh yaitu:

1. Bila r mendekati 1 atau r = 1, maka pengaruh X terhadap Y cukup kuat atau sempurna positif.
2. Bila r mendekati -1 atau r = -1, maka pengaruh X terhadap Y cukup kuat atau sempurna negatif.
3. Bila r = 0, maka pengaruhnya tidak ada sama sekali.

Koefisien Korelasi Parsial (Supranto, 2009) r_{y1} = koefisien korelasi parsial antara Y dan X₁, dimana Y dan X₁ sudah bebas dari pengaruh X₂ (X₂ konstan)

r_{y1} = koefisien korelasi parsial antara Y dan X₂, dimana Y dan X₂ sudah bebas dari pengaruh X₁ (X₁ konstan)

r_{y1} = koefisien korelasi parsial antara Y dan X₁ dan X₂, dimana Y dipengaruhi oleh kedua variabel X.

Test Analisa

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Imam Ghozali, 2005).

2. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji hipotesis bahwa koefisien regresi parsial. Untuk menguji hipotesis bahwa X_j tidak mempengaruhi Y (dengan asumsi variabel bebas lain konstan), Di dalam pengujian hipotesis tentang koefisien regresi parsial. Digunakan kriteria uji t (Supranto, 2009).

$$t_0 = \frac{b_j - B_j}{S_{b_j}}$$

t₀ mempunyai fungsi t dengan derajat kebebasan sebesar n – k – 1.

3. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Digunakan untuk menguji tingkat keberartian dari koefisien korelasi di atas, apakah signifikan atau tidak, digunakan rumus (Anton Dajan, 1986):

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Di mana:

- r = koefisien korelasi
- n = jumlah data
- k = banyaknya variabel X

Dari penggunaan rumus di atas dibandingkan hasil t dengan t tabel :

1. Jika $F \geq F$, maka H_0 ditolak, H_a diterima artinya koefisien korelasi signifikan.
2. Sebaliknya $F < F$ tabel maka H_0 diterima, H_a ditolak artinya koefisien korelasi tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

1. Analisa Regresi Linear Berganda

Dalam menganalisis pengaruh BPHTB dan pajak reklame terhadap PAD pada DPPKA Kota Payakumbuh, hasil estimasi koefisien-koefisien variabel persamaan regresi akan dilakukan dengan program *SPSS ver 16*, sedangkan plot data yang digunakan merupakan jenis data *time series*.

Analisa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh BPHTB dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPPKA Kota Payakumbuh, disamping itu juga dilakukan beberapa uji atau test analisa yaitu Uji T dan Uji F.

Untuk mendapatkan hasil analisa regresi linear berganda tersebut perlu dibuat estimasi persamaan model, model persamaan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh BPHTB dan pajak reklame terhadap PAD pada DPPKA Kota Payakumbuh yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan *SPPS ver 16*.

Berdasarkan hasil analisa regresi linear berganda, maka dapat disusun persamaan regresi BPHTB dan pajak reklame terhadap PAD pada DPPKA Kota Payakumbuh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$
$$Y = 11.9699 + 7.356 X_1 + 2.778 X_2$$

Besarnya konstanta pada persamaan diatas adalah sebesar **11.9699** rupiah ini berarti bahwa, bila tidak ada penerimaan/kontribusi dari variabel-variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak reklame, maka jumlah Pendapatan Asli Daerah pada DPPKA kota Payakumbuh akan berkurang sebesar **11.9699** rupiah.

Untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah konstan, maka dapat dilihat pada koefisien regresinya. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (X_1), koefisien regresinya sebesar **7.356** rupiah. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 1 rupiah akan meningkatkan pendapatan asli daerah pada DPPKA Kota Payakumbuh sebesar **7.356** rupiah. Atau sebaliknya dengan asumsi variabel lainnya dalam keadaan konstan.

Untuk variabel pajak reklame (X_2), koefisien regresinya menunjukkan angka **2.778** rupiah, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pajak reklame sebesar 1 rupiah, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah pada DPPKA sebesar **2.778** rupiah atau sebaliknya dengan asumsi variabel lainnya dalam keadaan konstan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.901	.885	2.022139

a. Predictors: (Constant), P_Reklame, BPHTB

Dari tampilan output SPSS model summary, besarnya adjusted R Square (R^2) dari persamaan diatas adalah sebesar **0,885** yang berarti bahwa **88,5%** pendapatan asli daerah pada DPPKA Kota Payakumbuh dipengaruhi oleh

variabel-variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak reklame, sisanya sebesar (100% - 88,5% = 11,5%) dipengaruhi oleh faktor-faktor dan variabel lainnya diluar variabel yang diteliti.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 5. Perhitungan Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.9699	3.7339		.527	.634
	BPHTB	7.356	4.561	1.027	.806	.032
	P_Reklame	2.778	9.885	.076	.281	.007

a. Dependent Variable: PAD

Setelah diketahui besarnya pengaruh dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara persial berdasarkan koefisien regresinya. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara persial maka dilakukan uji-*t*. dengan derajat kepercayaan yang digunakan yakni sebesar 0,05 persen, dikatan signifikan jika *t*-hitung lebih besar dari pada *t*-tabel (*t*-hitung > *t*-tabel).

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel BPHTB (X1) diperoleh nilai *t*-hitung sebesar **0,806** dan signifikannya sebesar **0,032**

dengan alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *t*-hitung lebih besar dari pada nilai signifikan yang berarti bahwa BPHTB signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota payakumbuh.

Variabel Pajak reklame (X2) diperoleh nilai *t*-hitung **0,281** dan nilai signifikannya sebesar **0,007** dengan alfa 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *t*-hitung lebih besar dari pada nilai signifikan yang berarti bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota payakumbuh.

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Tabel 6. Perhitungan Uji Signifikan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.66220	2	8.31219	20.328	.018 ^a
	Residual	1.22719	3	4.08918		
	Total	1.78520	5			

a. Predictors: (Constant), P_Reklame, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Untuk menguji pengaruh tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak reklame) terhadap variabel terikat PAD (pendapatan asli daerah) pada DPPKA Kota Payakumbuh secara simultan (keseluruhan), maka dilakukan uji F. Dikatakan signifikan jika *F*-hitung lebih besar dari *F*-tabel atau jika nilai *F* lebih besar dari pada 4 maka *H*₀ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 0,05 dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai *F* yang didapat dari hasil regresi adalah sebesar **20.328** ini berarti bahwa variabel bebas (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak reklame) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota payakumbuh.

Uji *F* juga dapat dilakukan dari uji ANOVA atau *F* test diperoleh nilai *F* hitung sebesar **20.328** dengan probabilitas **0,018**. karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi BPHTB dan pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh. Tingkat signifikan BPHTB dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah cukup

baik setelah kita memperhatikan tabel .4.6 dengan probabilitas **0,018**. Dengan demikian dugaan pada hipotesa bahwa penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh dapat dijawab dari hasil penelitian diatas.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DPPKA Kota Payakumbuh, relatif tidak mengalami hambatan dalam pemunggutannya karena pajak ini bersifat pasif, namun ada juga sebagian dari wajib pajak yang mengeluh dengan besarnya jumlah pajak yang mereka keluarkan, karena dalam hal peralihan hak ini, wajib pajak bukan hanya dibebankan BPHTB saja, akan tetapi juga dikenakan PPH sebesar 5% (lima persen) yang merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dalam pengurusan peralihan hak ini.

Untuk itu kepada Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan agar selalu melakukan sosialisasi tentang BPHTB ini kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti dan memahami akan

kewajibannya dalam hal membayar pajak ini. Dan juga diharapkan kepada pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan peralihan hak dapat dilayani dengan baik dan maksimal.

Pajak Reklame

Pajak reklame bersifat aktif sehingga perlu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak reklame sebagai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pada kegiatan intensifikasi meliputi :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan pajak reklame,
2. Memperbaharui perangkat hukum dalam bentuk peraturan daerah yang didukung seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan,
3. Penatausahaan administrasi penerimaan pajak reklame dalam usaha mengantisipasi kebocoran dan pengelapan pajak sehingga seluruh penerimaan pajak reklame masuk ke kas daerah.
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional pemungutan pajak reklame.

Dalam upaya ekstensifikasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Payakumbuh melakukan upaya yang meliputi :

1. Melakukan pembaharuan data jumlah wajib pajak dan advertising yang ada di Kota Payakumbuh ataupun yang ada diluar

payakumbuh, dengan cara menggali potensi yang ada untuk selalu bisa dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan yang menjadi penghubung Propinsi Riau dengan Propinsi Sumatera Barat yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan ataupun pendatang, sehingga menarik pengusaha lokal ataupun nasional untuk melakukan promosi barang atau jasa melalui pemasangan iklan atau reklame berupa : spanduk, balliho, umbul-umbul, papan iklan dan lain sebagainya, dengan demikian ini akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame.
3. Mempercepat dan mempermudah pihak pengusaha atau advertising dalam proses pengurusan izin pemasangan iklan atau reklame, sehingga dengan demikian kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun-tahun mendatang.

Pengaruh besar kecilnya penerimaan pajak reklame pada DPPKA di Kota Payakumbuh antara lain disebabkan oleh:

1. Pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak,
2. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.
3. Tidak adanya koordinasi antara pemunggut pajak lapangan dengan petugas administrasi pajak pada DPPKA dalam rangka penertiban subjek pajak sehingga terjadi keterlambatan penyeteroran pajak.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas baik secara kuantitas maupun kualitasnya

dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga menyebabkan informasi dan komunikasi tentang perpajakan sering terhambat. Hal ini mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri.

5. Masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan, karena itu perlu perangkat hukum yang kuat dan tegas dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

KESIMPULAN

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame selama 3 tahun terakhir ini sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 88,5.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka 2012
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan

Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLUD, Edisi Pertama, Indeks, Jakarta.

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (2011). Modul Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah.

Davey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Anarullah, dkk, UJ-Press, Jakarta.

Halim, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudarajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah "Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang", Erlangga, Jakarta.

Laporan Penerimaan Pajak Daerah, DPPKA Kota Payakumbuh 2011, 2012 dan 2013

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta

Mardiasmo. 1999. Perpajakan. Edisi Ketiga, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penerbit Fokus Media

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Republik Indonesia. 2009. Undang -

- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Siahaan, Marihot P. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1998. Pajak dan Pembangunan, edisi kedua, PT Eresco, Bandung.
- Supranto, Johannes. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta
- Sidik, Machfud 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah. Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002